



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Jl. R. W. Monginsidi No.3, Kel. Tetandara, Ende Sel., Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina

Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Pelayanan Sertifikasi Karantina Hewan Masuk Antar Area

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit
2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk keperluan tindakan karantina

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Jl. R. W. Monginsidi No.3, Kel. Tetandara, Ende Sel., Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende



1. Mengajukan permohonan pemeriksaan karantina hewan kepada petugas pelayanan 15 Menit 2. Menerima, mencatat dan memeriksa permohonan. Jika memenuhi syarat diteruskan kepada Kepala Stasiun. Jika tidak memenuhi dikembalikan kepada pengguna jasa 30 Menit 3. Menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik/klinis/organoleptik media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) 3 jam 4. Melaksanakan pemeriksaan fisik/klinis/ organoleptik dan laboratorium media pembawa HPHK 3 - 7 hari 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Stasiun 1 jam 6. Memeriksa dan mendisposisi tindak lanjut hasil pemeriksaan media pembawa HPHK, jika sehat diterbitkan sertifikat pelepasan dan jika tidak sehat dilakukan perlakuan/penahanan /penolakan/pemusnahan 30 Menit 7. Menerbitkan sertifikat pelepasan karantina hewan atau tindakan perlakuan/penahanan/ penolakan/pemusnahan/surat keterangan untuk barang bukan termasuk media pembawa HPHK 30 Menit 8. Menerima, mendokumentasikan dan menyerahkan sertifikat pelepasan dan kwitansi 10 Menit 9. Membayar jasa tindakan karantina hewan kepada bendahara penerimaan PNPB dan menerima sertifikat kesehatan hewan dan kwitansi 5 Menit

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Jl. R. W. Monginsidi No.3, Kel. Tetandara, Ende Sel., Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 12345



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

3 Hari

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan karantina hewan kepada petugas pelayanan 15 Menit
2. Menerima, mencatat dan memeriksa permohonan. Jika memenuhi syarat diteruskan kepada Kepala Stasiun. Jika tidak memenuhi dikembalikan kepada pengguna jasa 30 Menit
3. Menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik/klinis/organoleptik media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) 3 jam
4. Melaksanakan pemeriksaan fisik/klinis/ organoleptik dan laboratorium media pembawa HPHK 3 - 7 hari
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Stasiun 1 jam
6. Memeriksa dan mendisposisi tindak lanjut hasil pemeriksaan media pembawa HPHK, jika sehat diterbitkan sertifikat pelepasan dan jika tidak sehat dilakukan perlakuan/penahanan /penolakan/pemusnahan 30 Menit
7. Menerbitkan sertifikat pelepasan karantina hewan atau tindakan perlakuan/penahanan/ penolakan/pemusnahan/surat keterangan untuk barang bukan termasuk media pembawa HPHK 30 Menit
8. Menerima, mendokumentasikan dan menyerahkan sertifikat pelepasan dan kwitansi 10 Menit
9. Membayar jasa tindakan karantina hewan kepada bendahara penerimaan PNPB dan menerima sertifikat kesehatan hewan dan kwitansi 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

V. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN

KARANTINA HEWAN

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Jl. R. W. Monginsidi No.3, Kel. Tetandara, Ende Sel., Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Pengaduan Layanan

<http://karantinapertanianende.info/pengaduan-masyarakat/>